

ANALISIS PENERAPAN HYBRID CONTRACT PADA PRODUK UNIT LINK DI ASURANSI JIWA PT PRUDENTIAL PAMEKASAN

Subairi

Institut Agama Islam Negeri Madura

Email: subairisyamsuri@gmail.com

Abstract

The study of insurance in Islamic law is a new thing, and has never been found in classical fiqh literature. The discussion of insurance in the area of Islamic sciences only appeared at the stage of the birth of contemporary scholars. Included in relation to the application of hybrid contracts in insurance. Along with the development of life insurance products, insurance companies not only provide traditional insurance services that are purely protection, but also provide various supporting services for financial planning in the future, according to their needs and financial capabilities, whether they are personal, family or group. one service offered is a combination of insurance and investment, known as Unit Link. The application of a hybrid contract on the unit link in Prudential Pamekasan life insurance is a contract between a participant and a sharia insurance company using a *tijarah* contract called *wakalah bil ujah*, and an *easyarabah / musyarakah* contract on its investment. and covenants among participants using the *tabarru* contract 'in the form of a grant, and *Qard*. The advantages and disadvantages of implementing Unit Link hybrid contracts at PT Prudential Pamekasan syariah and conventional can be seen from the reasons customers choose insurance and the most influential is the rate of premium returns and the investment returns, in this case PRU syariah is relatively smaller than conventional. 3). The implementation of the Prudential PRUlink Pamekasan hybrid contract Unit Link in the perspective of Islamic economics can produce multiple legal interpretations between those who allow and those who do not.

Keywords: *Hybrid Contract, Unit Link. Life insurance.*

Abstrak

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal baru, dan belum pernah di temukan dalam literatur-literatur *fiqh klasik*. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Termasuk dalam kaitannya dengan penerapan hybrid contract pada asuransi. Seiring dengan berkembangnya produk asuransi jiwa, perusahaan asuransi tidak hanya menyediakan layanan asuransi tradisional yang hanya murni pada proteksi, namun juga menyediakan berbagai layanan penunjang untuk merencanakan keuangan di masa depan, yang sesuai dengan kebutuhan dan

Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman

Vol.6 No.1 : Juni 2020

P-ISSN 2442-8566

E-ISSN 2685-9181

kemampuan finansialnya, baik pribadi, keluarga maupun kelompok, salah satu layanan yang ditawarkan adalah penggabungan antara asuransi dan investasi atau yang dikenal dengan *Unit Link*. Penerapan *hybrid contract* pada unit link di asuransi jiwa Prudential Pamekasan adalah akad antara peserta dan perusahaan asuransi syariah menggunakan akad *tijarah* yang disebut *wakalah bil ujah*, dan akad *mudharabah/musyarakah* pada investasinya. dan akad sesama peserta menggunakan akad *tabarru'* berupa hibah, dan *Qard*. Kelebihan dan kekurangan penerapan *hybrid contract* Unit Link di PT Prudential Pamekasan syariah maupun konvensional dapat dilihat alasan nasabah memilih asuransi dan yang paling berpengaruh adalah tingkat pengembalian premi beserta hasil investasinya dalam hal ini PRU syariah relatif lebih kecil dari konvensional. 3). Penerapan *hybrid contract* Unit Link Prudential PRUlink Pamekasan dalam perspektif ekonomi Syariah dapat menghasilkan multi tafsir hukum antara yang memperbolehkan dan yang tidak.

Kata kunci: *Hybrid Contract, Unit Link. Asuransi Jiwa.*

Pendahuluan

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal baru, dan belum pernah di temukan dalam literatur-literatur *fiqh klasik*. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Tercatat dalam literatur sederatan nama yang menekuni kajian asuransi diantaranya adalah, Ibnu Abidin (1784-1836), Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, Muhammaad Muslehuddin, Fazlur Rahman, Mannan, Yusuf Qardawi, Moh. Ma'shum Billah, merupakan deretan nama ulama ternama yang hidup di era modern. Di sisi lain, kajian tentang asuransi merupakan sebuah paket dari kajian ekonomi Islam yang biasanya selalu dikaji bersama-sama dengan pembahasan perbankan Islam. Jadi asuransi Islam atau asuransi syariah merupakan hasil pemikiran ulama kontemporer.¹

Pada realitanya dalam kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan dengan berbagai ketidakpastian, berbagai risiko, dan berbagai kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, seperti sakit, terkena cacat, atau penyakit kritis, dan bahkan meninggal dunia, atau lanjut usia (ketidakpastian kapan seseorang meninggal dunia menyebabkan hidup terlalu lama dan adanya keterbatasan dalam mencari nafkah). sebagai seorang Muslim kita perlu tawakkal

¹ Andri soemitro Dr., M.A. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, (Prenada Media Group, 2009), 248

atau pasrah terhadap segala kemungkinan tersebut, namun kita harus jugaantisipasi dengan ikhtiar untuk meminimalisir kemungkinan kerugian financial yang akan kita hadapi ketika mengalami musibah-musibah tersebut.

Seiring dengan berkembangnya produk asuransi jiwa, perusahaan asuransi tidak hanya menyediakan layanan asuransi tradisional yang hanya murni pada proteksi, namun juga menyediakan berbagai layanan penunjang untuk merencanakan keuangan di masa depan, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya, baik pribadi, keluarga maupun kelompok, salah satu layanan yang ditawarkan adalah penggabungan antara asuransi dan investasi atau yang dikenal dengan *Unit Link*. Dengan membeli produk unit link, nasabah tidak lagi direpotkan antara asuransi dan investasi, nasabah akan mendapatkan investasi dan proteksi sekaligus. Tidak perlu repot repot lagi, karena semuanya dalam satu paket.

Unit Link sendiri sudah mulai di operasikan oleh berbagai perusahaan asuransi salah satunya adalah PRULink atau Prudential Unit Link. Sejak peluncuran produk asuransi terkait investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar untuk kategori produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan para nasabahnya di Indonesia.²

Tentang penerapan akad ganda atau *hybrid contract* yang ada pada Unit Link Syariah yaitu ketika peserta membayar kontribusi maka model akad yang diterapkan adalah akad ijarah dengan *wakalah bil ujarah*, dan sebagian dari kontribusi yang di investasikan, dan dari hasil investasi yang diperoleh peserta sepakat untuk membayar iuran *tabarru'* dan akad yang diterapkan berupa akad *tabarru'* berupa akad *hibah*. Dan ini adalah konsekuensi dari unit link karena merupakan penggabungan dari asuransi dan investasi maka akadnya pun menerapkan model akad berganda atau *hybrid contract*.

Namun dalam kajian *fiqh* penerapan akad-akad dalam unit link perlu kajian khusus dan mendalam karena model penerapannya menggunakan *hybrid contrac* atau *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah* antara *Tabarru'* dan *Tijarah*. Penggabungan antara akad yang berorientasi pada taawwun nonprofit dengan akad yang berorientasi pada profit atau keuntungan. Adanya penggabungan

² Data ini diperoleh dari Profil Company perusahaan asuransi Prudential yang dipublis di www.prudential.ac.id

kedua akad ini terindikasi adanya ketidaksesuaian dengan kajian hukum ekonomi syariah.

Berangkat dari pemaparan di atas, serta melihat realitas penawaran jasa asuransi jiwa unit link di Pamekasan Madura ini perlu ada penelitian khusus terkait dengan penerapan *hybrid contract* di Unit Link khususnya Prudential di Pamekasan dalam perspektif ekonomi syariah, mengingat mayoritas penduduk Pamekasan adalah Muslim, hal ini peneliti lakukan untuk menganalisa terkait dengan akad-akad unit link ini serta kesesuaiannya dengan ekonomi syariah, mengingat asuransi merupakan masalah ijtihadiyah yang hukumnya pun perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan secara eksplisit oleh al-Quran maupun as-Sunnah, dan keberadaannya pun tidak terlepas dari perbedaan pandangan ulama-ulama modern.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka rancangan penelitian ini adalah menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang pengumpulan datanya melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dalam metode kualitatif ini, peneliti memaparkan data dari hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah owner perusahaan dalam hal ini Agency Manager, senior unit manager, unit manager, dan tenaga pemasaran, serta Nasabah, PT Prudential Pamekasan Madura.

Penerapan *hybrid contract* pada Unit Link di asuransi jiwa Prudential Pamekasan

Penerapan akad yang diterapkan dalam asuransi jiwa Prudential Pamekasan adalah dengan menerapkan *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah* yaitu *tabarru'* dan *tijarah*, penerapan kedua akad ini akan selalu melekat pada Unit Link Prudential Pamekasan, karena unit link itu sendiri adalah penggabungan antara asuransi dan investasi, proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah *shering of risk* atau saling menanggung risiko, apabila terjadi musibah maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung lewat akad *tabarru'* yang berupa *hibah*, sedangkan peranan perusahaan asuransi terbatas hanya pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana kontribusi peserta. Oleh karena itu dana-dana yang terhimpun harus di kelola secara baik, baik dari segi administratif maupun investasinya, pada saat peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk bertindak sebagai operator dan administrator dan disitulah terjadi akad *tijarah*

yang berupa akad *wakalah bil ijarah*. Dengan demikian penerapan *hybrid contract* itu diterapkan dalam asuransi jiwa unit link Prudential Pamekasan, dalam kajiannya perlu untuk melihat proses penerapan dari penggabungan dua akad antara *tabarru'* dan *tijarah*, apakah orientasi awal dari akad tersebut apakah dari akad yang transaksinya bersifat mencari keuntungan (*akad tijarah*), kemudian di ikuti akad yang transaksinya tidak mencari keuntungan (*akad tabarru'*) atau sebaliknya, karena semua akad dalam *hybrid contract* tersebut mempunyai konsekuensi hukum dalam perspektif ekonomi Syariah.

Bahwa dalam asuransi syariah maupun konvensional terdapat kelebihan dan kekurangan, dalam pelaksanaannya asuransi syariah menerapkan sistem saling berbagi risiko atau *sharing risk* antara peserta sehingga tercipta ladang amal untuk saling tolong menolong atau *taawun*, dengan memberikan dana *hibah* kepada sesama peserta jika terkena musibah, dengan seperti itu ada kepuasan tersendiri karena selalu bisa beramal dan berderma, sedangkan dalam asuransi konvensional dalam pelaksanaannya dengan mengalihkan risiko atau *transfer risk* kepada perusahaan, sehingga premi yang masuk sepenuhnya dikelola perusahaan, dan perusahaan yang bertanggung jawab jika terjadi klaim kepada nasabah.

Antara konvensional dan syariah terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, yang pertama dalam asuransi syariah nasabah dapat keunggulan dengan menjalankan asuransi syariah dapat memperkokoh keimanan kita terhadap agama kita, karena dengan demikian kita berusaha menjalankan ajaran syariah secara kaffah, sehingga kita merasa lebih tentram dan tenang, serta berusaha segala sesuatu yang dilarang agama seperti riba, *maysir*, *gharar*, dll. Yang kedua kelebihan asuransi syariah dalam proses menjalankan kegiatan asuransi kita bisa membantu saudara kita dengan cara berderma lewat rekening *tabarru'* yang ada dalam iuran nasabah atau peserta. Adapun kekurangan dari asuransi syariah ini adalah dalam sisi keuangan baik dalam klaim rumah sakit dan keuntungan investasi relatif lebih rendah daripada konvensional. Dan ini juga yang menjadi kelebihan asuransi Prudential Pamekasan konvensional.

Penerapan hybrid contract pada Unit Link di asuransi jiwa PT. Prudential Pamekasan dalam perspektif ekonomi Syariah

Ketika dikaitkan dengan akad yang ada pada asuransi jiwa unit link Prudential Pamekasan dalam perspektif ekonomi syariah, maka dapat menghasilkan analisis yang multitafsir hal tersebut disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penerapan multi akad yang ada pada asuransi jiwa unit link Prudential Pamekasan antara *Tabarru'* dan *Tijarah* menghasilkan dua opsi hukum yang pertama, jika penerapan kedua akad antara *tijarah* dan *qard* ini saling bergantung antara satu sama yang lain maka penerapan akad *tijarah* dengan *tabarru'* berupa akad *qard* ini tidak diperbolehkan, sebagaimana dalam hadits, لَا يَجُلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانٌ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ “Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan hutang, dan tidak halal dua syarat dalam satu transaksi, dan tidak halal keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu.” K

Pengertian salaf dalam hadis di atas adalah *qard*. sesungguhnya mensyaratkan akad jual beli dalam akad *qard* akan mengantarkan terhadap *zjadah* atau riba, karena *qard* itu akan memberikan manfaat dan *qard* yang memberikan manfaat itu disebut riba. Terkecuali penerapan kedua akad ini tidak *muallaq* (tidak bergantung antara satu dengan yang lain). sebagaimana keterangan yang peneliti peroleh dalam kitab *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*.³

Opsi yang kedua, jika penerapan kedua akad antara akad *tijarah* berupa *wakalah bil ujarah* dan *tabarru'* berupa hibah maka itu di perbolehkan, karena tinjauan manfaat dari ijarah tersebut bukan diperoleh dari hibah tersebut, melainkan dari jasa perusahaan karena membantu mengelola dana dari nasabah tersebut, dan atas jasanya tersebut perusahaan mendapat *fee* atau *Ujrah*, melalui biaya wakalah yang di ambil perusahaan di dasarkan dengan unsur keridlaan/kerelaan dari nasabah. Sebagaimana firman Allah dalam al-QS. An-Nisa' ayat 29: yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Sesungguhnya saling ridha ini adalah syarat utama kecuali saling

³Keterangan tersebut peneliti dapatkan dalam kitab al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah. Hal.97
115 | *Ulūmunā : Jurnal Studi Keislaman*

ridha, jika sudah terjadi unsur keridlaan antara kedua orang yang bertransaksi di dalam tijarah ini maka halal lah transaksi tijarah tersebut dengan dalil al-Quran tersebut di atas, kecuali tijarah yang diharamkan, seperti transaksi khamr dll.⁴

- b. Penerapan antara akad *tabarru'* berupa akad *qard*, serta *tabarru'* berupa hibah, penerapan *tabarru'* di Prudential Pamekasan tidak hanya berupa hibah tapi juga akad *qard*, dimana *qard* dalam Prudential ini di berikan apabila dana *tabarru'* yang berupa hibah tidak mencukupi untuk membayarkan klaim, maka peserta bisa meminjam dana kepada operator tanpa dikenakan bunga. Pinjaman ini diperoleh dari dana yang tersedia pada dana cadangan hasil pembagian dari 30% *surplus shering*. Akad yang digunakan untuk pinjaman ini adalah akad *Qard*. Penerapan multi akad antara *tabarru'* berupa *hibah* dan *tabarru'* berupa *qard* ini di perbolehkan selama *qard* yang di transaksikan tidak mendatangkan manfaat bagi pihak yang menyediakan *qard*, karena *qard* yang mensyaratkann sesuatu yang mendatangkan manfaat itu tidak diperbolehkan.

Penerapan *hybrid contract* pada Unit Link di asuransi jiwa PT. Prudential Pamekasan

Berdasarkan dari hasil temuan penelitian, dapat dijelaskan bahwa, Kontrak atau akad yang digunakan pada asuransi syariah yang melibatkan hubungan antara pemegang polis/peserta satu dengan yang lain adalah akad *tabarru'*. Dalam akad *tabarru'* ini peserta memberikan *hibah* yang akan digunakan untuk menolong dan membantu peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah saja. Sifat dari akad *tabarru'* yang di laksanakan dalam asuransi jiwa Prudential Pamekasan adalah karena sebagai berikut:

- a. Antar pemegang polis/peserta yang satu dengan yang lain saling menanggung risiko yang ada atau yang terjadi
- b. Setiap pemegang polis/peserta akan melakukan pembayaran hibah dan juga menerima hibah/bantuan dan saling membagi risiko, inilah yang disebut sebagai konsep *shering of risk* (saling menanggung risiko).
- c. Sifat akadnya tidak bertujuan komersial (mencari keuntungan)

⁴ Keterangan tersebut peneliti dapatkan dalam kitab al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah, 72

Sedangkan dari kontrak atau akad *tijarah*, akad *tijarah* ini digunakan pada transaksi yang melibatkan hubungan antara pemegang polis/peserta dengan perusahaan asuransi yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas operasional dan administrasi pada perusahaan asuransi itu sendiri. Dalam akad *tijarah* ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta bertindak sebagai pemegang polis (*shobibul mal*).

Adapun sifat dari akad *tijarah* dalam pelaksanaannya pada asuransi jiwa ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan asuransi syariah berperan sebagai *underwriter* (penilai risiko), *collector* (pengumpul iuran-iuran *tabarru'*), dan *fund manager* (pengekelola dana investai peserta).
- b. Perusahaan asuransi syariah bukan pemilik dana kontribusi/premi dari peserta, tetapi perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.
- c. Perusahaan asuransi syariah akan menerima biaya pengelolaan (*management fee*) dari fungsinya sebagai administrator/pengelola.
- d. Begitu pula perusahaan asuransi syariah akan memperoleh bagi hasil atau biaya (*fee*) atas upayanya dalam memaksimalkan dana yang terhimpun dalam dana *tabarru'* peserta (*pool of hibah fund*).

Dalam pelaksanaannya akad-akad yang diterapkan oleh asuransi syariah ini menerapkan lebih dari satu akad, dan penerapannya antara satu akad dengan akad yang lain saling berkaitan, antara *tabarru'* dengan *ijarah*, kedua akad tersebut diterapkan dalam satu paket asuransi jiwa yang berbasis Unit Link, hal inilah yang disebut *hybrid contract* atau *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*. Dari pemaparan di atas dapat di ringkas bahwa pelaksanaan *hybrid contract* yang ada pada Prudential Pamekasan menggunakan akad *tabarru'* pada transaksi antara pemegang polis atau peserta. Dan akad *tijarah* pada transaksi antara pemegang polis dengan Prudential Pamekasan dan nama akadnya adalah akad *wakalah bil ujarah* akad ini digunakan yang berkaitan penerimaan biaya pengelolaan ataupun yang berkaitan dengan pengelolaam investasi. Penggunaan akad-akad ini dalam satu transaksi atau produk asuransi perlu ada kajian khusus mengingat ada ketentuan hukum dalam penerapan *hybrid contract* dalam ekonomi Syariah, dalam hal ini akan dijelaskan pada fokus penelitian yang ketiga, untuk dianalisis dengan ekonomi Syariah.

Kelebihan dan kekurangan hybrid contract Unit Link Prudential Pamekasan baik Syariah maupun Konvensional

Dalam pelaksanaannya setiap kegiatan asuransi jiwa yang berbasis unit link khususnya di Prudential Pamekasan baik syariah dan konvensional mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam setiap produknya. Pada saat pengajuan untuk menjadi nasabah di Prudential Pamekasan produk yang biasa digunakan adalah *PRUlink assurance account* untuk konvensional dan *PRUlink syariah assurance account* (PAA). *PRUlink assurance account* itu adalah produk unit link dengan premi berkala di mana nasabah dapat memilih kombinasi antara kebutuhan proteksi dan investasi dalam satu polis. Premi berkala dapat dibayarkan sampai usia 99 tahun. Terdapat kelebihan dalam PAA ini mengapa Prudential Pamekasan menerapkan PAA ini baik Syariah maupun Konvensional.

- a. Perhitungan biaya asuransi berdasarkan usia tertanggung pada saat masuk. Berbeda dengan produk tradisional yang menghitung biaya asuransi dari awal tahun hingga kontrak berakhir, pada PAA biaya asuransi dihitung berdasarkan usia tertanggung pada saat masuk. Dengan demikian semakin muda usia seseorang ketika masuk pada program PAA, maka semakin murah biaya asuransi yang akan dikenakan.
- b. Nilai tunai (*cash value*) dapat dimonitor melalui harga unit. Setiap setoran premi/kontribusi pada PAA akan dialokasikan ke dalam satuan unit. Nasabah dapat memonitor nilai tunai yang dimilikinya pada produk PAA hanya dengan melihat harga unit yang diterbitkan setiap hari di harian Bisnis Indonesia. Koran tempo, dan kontan, serta situs Prudential Indonesia (www.prudential.co.id)
- c. Transparan, Nasabah dapat mengetahui kemana dana mereka diinvestasikan sehingga dapat memilih jenis dana investasi yang dikehendaki sesuai dengan profil risiko serta tujuan investasi mereka.
- d. Fleksibel. Nasabah dapat melakukan penambahan dana (*top up*), perubahan penempatan premi/kontribusi dana investasi (*redirection*), pengalihan dana Investasi (*switching*), dan Penarikan Dana Investasi (*withdrawal*) kapan saja sesuai kebutuhan mereka.

Namun dalam pelaksanaannya, asuransi Prudential Pamekasan meskipun produknya sama menggunakan PAA dan pilihan investasinya pun sama menggunakan *Equity Fund*, tapi presentase jumlah nasabah 80% lebih memilih konvensional dan 20% memilih Syariah.

Ada beberapa alasan mengapa nasabah memilih konvensional dari pada syariah yang pertama, berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi dari peneliti, hasil dari investasi yang ada pada konvensional lebih besar dari pada yang syariah, hal tersebut disebabkan beberapa hal berikut, terkait dengan PAA antara konvensional dan syariah ada perbedaan, untuk konvensional setelah nasabah membayar premi, tahun *pertama* dikenakan biaya akuisisi 100% sehingga tidak ada saldo investasi yang terbentuk di tahun pertama, di tahun *kedua* premi yang disetor dikenakan biaya akuisisi sebesar 60% dari premi yang disetor, sementara sisa 40% di alokasikan sebagai unit investasi, kemudian di tahun *ketiga* dari premi yang disetor dikenakan biaya akuisisi sebesar 15% dari premi yang disetor, sementara sisanya 85% dari premi yang disetor dialokasikan sebagai unit investasi, di tahun ke *empat* dikenakan biaya akuisisi 15% sementara 85% dari premi yang disetor dialokasikan sebagai unit investasi, dan pada tahun ke *enam dan seterusnya sampai tahun ke sepuluh* premi yang disetor langsung 100% dari premi tersebut di alokasikan sebagai unit investasi.

Tabel 4.2 Alokasi premi PAA konvensional:⁵

PREMI	Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke -3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	Tahun Ke-6 atas
Berkala	0%	40%	85%	85%	85%	100%

Adapun pada PAA Syariah, alokasi kontribusi tahun pertama dan tahun kedua sudah tersedia sebesar masing-masing 20%, dan biaya wakalah pada dua tahun pertama menjadi 80%. Hal ini karena pada asuransi syariah, dana *tabarru'* tidak diperbolehkan pada posisi kosong sehingga untuk menutupi jika terjadi risiko, maka dana untuk pembayaran klaim sudah tersedia. Namun pada tahun *ketiga* hingga ke *lima*, alokasi premi PAA Syariah tetap sama seperti PAA konvensional, yaitu alokasi kontribusi untuk investasi sebesar 85%, dan biaya wakalah menjadi 15%. Demikian juga sejak tahun keenam dan seterusnya, alokasi kontribusi untuk investasi sepenuhnya ditempatkan pada investasi, sama dengan ketentuan PAA konvensional.

Tabel 4.3 Alokasi Kontribusi PAA Syariah:⁶

⁵ PRU *Sales Academy*, 62

⁶ PRU *sales academy*, 97

Tahun kontribusi	Alokasi (%)	Biaya Wakalah (%)
Tahun 1-2	20%	80%
Tahun 3-5	85%	15%
6 ke atas	100%	0%


Dari pemaparan di atas dapat diketahui adanya ketidaksamaan biaya akuisisi ataupun biaya wakalah sehingga menyebabkan hasil yang berbeda pula dalam hal keuntungan sisi investasinya, namun meskipun keuntungan relatif lebih kecil sebagai masyarakat Muslim diharapkan mampu melekat terhadap keuangan Islam khususnya dalam asuransi jiwa syariah sebagai pilihan sebagai jaminan untuk proteksi diri dan keluarganya. Azaz yang mendasari asuransi syariah adalah azaz jaminan bersama, sehingga dengan menggunakan jasa asuransi syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang menyalahi prinsip syariah, seperti *Gharar*, *Riba*, *Maysir*. Yang sangat merugikan terhadap masyarakat luas, dengan prinsip asuransi syariah dapat memperkuat tali ukhuwah islamiyah antara kaum muslimin dengan mengikatkan lewat prinsip asuransi syariah yaitu, tanggung jawab bersama, saling membantu dan bekerjasama, dan perlindungan bersama.

Dalam hal ini, Perinsip dasar asuransi syariah ini ada sepuluh macam, yaitu: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan *maysir*, dan larangan *gharar*.⁷ Dengan demikian diharapkan adanya asuransi syariah tidak sebatas alternatif pilihan tapi bisa tumbuh dan berkembang di Prudential Pamekasan.

Penerapan hybrid contract pada Unit Link di asuransi jiwa PT. Prudential Pamekasan dalam perspektif ekonomi Syariah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pelaksanaannya asuransi jiwa Prudential Pamekasan yang berbasis unit link itu menggunakan beberapa jenis akad yaitu akad antara sesama pemilik polis/peserta menggunakan akad *tabarru'* yang disebut *hibab*. Dan kemudian akad antara pemilik polis/peserta dengan perusahaan asuransi syariah menggunakan akad *tijarah* yang disebut *wakalah bil ujab*. Penerapan beberapa akad dalam satu transaksi atau yang dikenal dengan *hybrid contract* ini terdapat ketentuan-ketentuan yang harus di patuhi sebagai suatu konsekuensi hukum syariah, perlu diketahui bahwa setiap kontarak atau akad yang transaksinya tidak bersifat mencari keuntungan (akad *tabarru'*) dan ingin di ubah bentuk kontraknya menjadi kontrak yang bersifat mencari keuntungan (akad *tijarah*), maka hal ini tidak dapat dilakukan dan tidak dapt diperbolehkan. Hal ini Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim dalam buku *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*.

Skema tabarru':



Penjelasan: jika transaksinya dari *tijarah* pada *tabarru'* diperbolehkan. Tapi jika dari *tabarru'* menuju *tijarah* tidak diperbolehkan.

⁷ Hasan Ali, MA, *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*, Jakarta (Pranada Media. Group, 2004), 125

Pada dasarnya penerapan *hybrid contract* ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' tentang hukum asal dari *hybrid contract* ini apakah itu boleh atau tidak, pendapat yang *pertama* memperbolehkan penerapan *hybrid contract* sampai ada dalil syar'i yang menunjukkan keharamannya. Dan pendapat ini pendapat mayoritas ulama' hanafiyah, madhhab maliki, syafi'e, dan hanbali. Dan pendapat yang *kedua* tidak memperbolehkan penerapan *hybrid contract*, atau batal transaksinya, sampai ada dalil syar'i yang menunjukkan kebolehannya. Dan pendapat ini adalah *ad-Dzahiriyah*.⁸

Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk menyempurnakan atau memenuhi segala transaksi atau akad, dan dalil ini umum mencakup semua akad, dan tidak menghususkan terhadap satu akad, dengan demikian dalil ini menunjukkan sesungguhnya hukum asal dari setiap akad itu diperbolehkan.⁹ Adapun pendapat yang kedua yang tidak memperbolehkan *hybrid contract* ini adalah firman Allah swt QS. Al-Baqarah ayat 229:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya “Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka janganlah melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.”

Sesungguhnya syarat-syarat dan akad-akad yang tidak disyariatkan maka yang melaksanakannya adalah melanggar hukum-hukum Allah dan ziyadah (menambahi hukum dalam agama yang sudah sempurna sebagaimana Qs Al-Maidah Ayat 3). Maka dengan demikian menunjukkan sesungguhnya hukum asal dalam *hybrid contract* ini adalah tidak diperbolehkan.¹⁰

Meskipun terdapat perbedaan pada hukum dasar *hybrid contract* ini, namun pelaksanaannya memiliki batasan tersendiri baik yang memperbolehkan ataupun yang tidak, batasan tersebut dapat dilihat dari penjelasan yang ada, meskipun diperbolehkan ada batasan antara akad apa saja yang boleh digabung, dan akad apa saja yang tidak boleh, begitu juga sebaliknya. Ketika dikaitkan dengan akad yang ada pada asuransi jiwa unit link Prudential Pamekasan dalam perspektif ekonomi syariah, maka dapat menghasilkan analisis yang multitafsir hal tersebut disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penerapan multi akad yang ada pada asuransi jiwa unit link Prudential Pamekasan antara *Tabarru'* dan *Tijarah* menghasilkan dua opsi hukum

⁸ Abdurrahman an-Najdi,terjemah dari buku *Abkamul Uqud al-Almaliyah al-Murakkabah*, 69

⁹ Abdurrahman an-Najdi,terjemah dari buku *Abkamul Uqud al-Almaliyah al-Murakkabah*, 71

¹⁰ Abdurrahman an-Najdi,terjemah dari buku *Abkamul Uqud al-Almaliyah al-Murakkabah*, 70

yang *pertama*, jika penerapan kedua akad antara *tijarah* dan *qard* ini saling bergantung antara satu sama yang lain maka penerapan akad *tijarah* dengan *tabarru'* berupa akad *qard* ini tidak diperbolehkan, sebagaimana dalam hadits,

لَا يَجْلُ سَلْفٌ وَيَبِيعُ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
“Tidak halal menjual sesuatu dengan syarat memberikan barang, dan tidak halal dua syarat dalam satu transaksi, dan tidak halal keuntungan menjual sesuatu yang belum engkau jamin, serta tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu.”

Pengertian salaf dalam hadis di atas adalah *qard*. sesungguhnya mensyaratkan akad jual beli dalam akad *qard* akan mengantarkan terhadap *ziadah* atau riba, karena *qard* itu akan memberikan manfaat dan *qard* yang memberikan manfaat itu disebut riba. Terkecuali penerapan kedua akad ini tidak *muallaq* (tidak bergantung antara satu dengan yang lain). sebagaimana keterangan yang peneliti peroleh dalam kitab *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*.¹¹

Opsi yang *kedua*, jika penerapan kedua akad antara akad *tijarah* berupa *wakalah bil ujab* dan *tabarru'* berupa hibah maka itu diperbolehkan, karena tinjauan manfaat dari ijarah tersebut bukan diperoleh dari hibah tersebut, melainkan dari jasa perusahaan karena membantu mengelola dana dari nasabah tersebut, dan atas jasanya tersebut perusahaan mendapat *fee* atau *Ujab*, melalui biaya wakalah yang di ambil perusahaan di dasarkan dengan unsur keridlaan/kerelaan dari nasabah.

Sesungguhnya saling ridha ini adalah syarat utama kecuali saling ridha, jika sudah terjadi unsur keridlaan antara kedua orang yang bertransaksi di dalam *tijarah* ini maka halal lah transaksi *tijarah* tersebut dengan dalil al-Quran tersebut di atas, kecuali *tijarah* yang diharamkan, seperti transaksi *khamr* dll.¹²

- b. Penerapan antara akad *tabarru'* berupa akad *qard*, serta *tabarru'* berupa hibah, penerapan *tabarru'* di Prudential Pamekasan tidak hanya berupa hibah tapi juga akad *qard*, dimana *qard* dalam Prudential ini di berikan apabila dana *tabarru'* yang berupa hibah tidak mencukupi untuk membayarkan klaim, maka peserta bisa meminjam dana kepada

¹¹Keterangan tersebut peneliti dapatkan dalam kitab *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*. 97

¹² Keterangan tersebut peneliti dapatkan dalam kitab *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*,72

operator tanpa dikenakan bunga. Pinjaman ini diperoleh dari dana yang tersedia pada dana cadangan hasil pembagian dari 30% *surplus shering*. Akad yang digunakan untuk pinjaman ini adalah akad *Qard*. Penerapan multi akad antara *tabarru'* berupa *hibah* dan *tabarru'* berupa *qard* ini di perbolehkan selama *qard* yang di transaksikan tidak mendatangkan manfaat bagi pihak yang menyediakan *qard*, karena *qard* yang mensyaratkan sesuatu yang mendatangkan manfaat itu tidak diperbolehkan.

Kesimpulan

Penerapan multi akad pada unit link syariah adalah akad pada transaksi antara pemegang polis/peserta asuransi syariah adalah akad *tabarru'* berupa akad *hibah*, dan *Qard*, sedangkan akad pada transaksi antara pemegang polis/peserta asuransi syariah dengan perusahaan asuransi dan reasuransi syariah adalah akad *tijarah*, dan nama akadnya adalah *wakalah bil ujab* baik untuk akad yang berkaitan dengan penerimaan biaya pengelolaan (*management fee*) ataupun yang berkaitan dengan pengelolaan investasi. Kelebihan dan kekurangan hybrid contract unit link di PT Prudential Pamekasan antara Konvensional dan Syariah. Azaz yang mendasari asuransi syariah adalah azaz jaminan bersama, sehingga dengan menggunakan jasa asuransi syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang menyalahi perinsip syariah, seperti *Gharar*, *Riba*, *Maysir*. Yang sangat merugikan terhadap masyarakat luas, dengan perinsip asuransi syariah dapat memperkuat tali ukhuwah islamiyah antara kaum muslimin dengan mengikatkan lewat perinsip asuransi syariah yaitu, tanggung jawab bersama, saling membantu dan bekerjasama, dan perlindungan bersama dan ini menjadi kelebihan asuransi syariah. Adapun kekurangan asuransi syariah di bandingkan konvensional meskipun sama-sama menggunakan PAA (*PRUlink assurance account*) hasil investasi yang syariah relatif lebih kecil di bandingkan yang konvensional dan ini juga menjadi kelebihan di konvensional, dan sangat berpengaruh terhadap calon nasabah untuk memilih. Penerapan multi akad di unit link Prudential Pamekasan, Pada perinsipnya Akad *tabarru'* Akad *tabarru'* adalah semua bentuk kontrak atau akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, dan bukan semata untuk tujuan komersial (mencari keuntungan). Pada asuransi syariah, akad ini terdapat pada dana kebajikan (*tabarru'*). Kontrak atau akad *tabarru'* ini bersifat saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dan tidak dipergunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat komersial atau mencari keuntungan.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh,. Dr. 2007. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4,trejemah,*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Ade Arthesa, Edhia Handiman. 2006, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta Indeks Gramedia.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdullah Al-Imroni. 1431 H/2010 M, *Al-Uqud Al-Maliyah Al-Murakkabah, Terj.,*Riyadh, Darul Kanuz Sybiliah.
- Abdurrahman An-Najdi, *ahkamul al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah.*
- Ali, Hasan,.MA, 2004, *Asuransi dalam perspektif hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media, Group.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian* Jakarta : PT Renika Cipta.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional, Jakarta, Erlangga, 2014
<http://www.duwitmu.com/asuransi/pengertian-unit-link-manfaat-danimplikasinya/>.
- Kementrian Agama RI, 1992 *Al-Qur'an Transliterasi Perkata dan Terjemah Perkata*, Bandung: Jumanatul Ali-ART.
- Latunasa, Izzak, 1988, *penelitian pendidikan suatu pengantar*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Majalah Investor edisi 2011
- Masrura,Waqiatul, 2011, *Kumpulan Ayat dan Hadits Tentang Pendidikan*, Pamekasan: STAIN Press.
- Moleong, Lexy J. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Munir, Misbahul, 2007. *Ajaran-Ajaran Ekonomi Rasulullah Kajian Hadits Nabi Dalam Perspektif Ekonomi.* Malang: UIN Maliki Pres.

Nafikir, Muhammad, 2009, *Bursa Efek & Investasi Syariah*. Jakarta, Serambi Ilmu.

Nawawi, Ismail, 2009, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, Surabaya: putra media Surabaya.

Nor, Dumairi, 2008, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, Pesuruan; Pustaka Sidogiri.

Nurdiana, Ilfi, 2008. *Hadits-hadits Ekonomi*, Malang: UIN Maliki Pres.

Shihab, M. Quaraish, 2003. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta, Lentera Hati.

Sigit Triandaru, Totok Budisantoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya edisi 2*, Jakarta, Selemba Empat.

Soemitro, Andri, 2009, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group.

Suhendi, Hendi., Prof. Dr, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Rajawali Pres.

Sugiono, 2006 *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* Bandung, Alfabeta.

Suprpto, 2003, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*(Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Syakir Sula, Muhammad, 2004, *Asuransi syariah life and general*, Jakarta; Gema insane.

ULAR PRUlink 2015 (Unit Link Annual Report)

Wirdia Ningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* Jakarta: Prenada media.

Wirduyaningsih SH.,MH, dkk, 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, Group

www.prudential.ac.id.

Yuliana, Indah, 2010 *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang, UIN Maliki Press.